



## LEGALITAS DAN PENGAWASAN PERDA BERNUANSA SYARIAH DI INDONESIA

Zahlul Pasha Karim<sup>1</sup>, Mohammad Rifqi<sup>2</sup>, 'Aisyah Fikrianis Purvitaningrum<sup>3</sup>  
[zahlul.pasha@ar-raniry.ac.id](mailto:zahlul.pasha@ar-raniry.ac.id), [m.rifki.bho@gmail.com](mailto:m.rifki.bho@gmail.com), [fikrianisaisyah@gmail.com](mailto:fikrianisaisyah@gmail.com)

<sup>1</sup>Dosen Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

<sup>2</sup>Biro Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan;

<sup>3</sup>Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada

### **Abstract**

*Regional governments, both provincial and district/municipal, have the authority to form regional regulations, especially related to mandatory and optional government affairs which are indeed mandated by Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and the authority remains limited. The legality of regional regulations with sharia nuances remains valid as long as there is no judicial review lawsuit that has been decided by the Supreme Court, because the Central Government through the Ministry of Home Affairs, as well as the governor as a representative of the central government, no longer has the authority to cancel Regional Regulations. They don't even have the legal standing to file a lawsuit to the Supreme Court if they find an allegation of a regional regulation that contradicts the law.*

**Keywords:** *Legality, Supervision of Regional Regulations, Sharia in Indonesia*

### **Intisari**

Pemerintahan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota memiliki kewenangan membentuk peraturan daerah, terutama terkait urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang memang diamanatkan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan kewenangan tersebut tetap terbatas. Legalitas Peraturan Daerah bernuansa syariah tetap berlaku sepanjang belum ada gugatan uji materi yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung, karena Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, maupun gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, sudah tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan Peraturan Daerah. Bahkan tidak memiliki *legal standing* sebagai pelapor gugatan ke Mahkamah Agung bila menemukan dugaan Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Undang-Undang.

**Kata Kunci:** Legalitas, Pengawasan Perda, Syariah di Indonesia

### **PENDAHULUAN**

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) secara rinci menentukan berbagai urusan pemerintahan, baik yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Berbagai urusan tersebut terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.

Pasal 9 Ayat (2) UU Pemda menyebutkan bahwa urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang seluruhnya menjadi kompetensi Pemerintah Pusat. Sementara

urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, sehingga urusan inilah yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Penjelasan di atas menunjukkan terdapat satu urusan pemerintahan yang absolut dimiliki oleh Pemerintah Pusat, tanpa boleh diintervensi oleh pihak manapun, termasuk Pemerintah Daerah. Urusan itu disebut dengan urusan pemerintahan absolut yang dalam Pasal 10 Ayat (1) UU Pemda meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama. Cara pelaksanaan urusan absolut bisa dengan dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Pusat atau melimpahkan wewenang tersebut kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas dekonsentrasi.

Nyatanya, dalam perkembangan hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, pembagian urusan tersebut tidak berlangsung secara konsisten (Pratama, 2015; Amiludin, 2018). Buktinya, ada urusan pemerintahan yang absolut khususnya mengenai urusan bidang agama ikut dicampuri oleh Pemerintah Daerah. Dalam konteks ini, Pemerintah Daerah berusaha mengatur sendiri sejumlah ketentuan di daerahnya yang memasukkan yang berkenaan dengan urusan agama atau memasukkan norma-norma agama tertentu di dalamnya. Fenomena ini kemudian memunculkan suatu istilah apa yang disebut dengan “Perda bernuansa syari’ah”.

Istilah Perda bernuansa syari’ah diakui Muntoha (2010) memang tidak ditemukan secara khusus dalam literatur hukum dan perundang-undangan. Istilah ini muncul bersamaa seiring menguatnya kehenda dan keinginan formalisasi syari’at Islam. Umumnya, istilah ini dipakai untuk menunjukkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) atau Peraturan Daerah (Perda) yang sekurang-kurangnya dari sisi penamaan atau judulnya berbau syari’at, misalnya Perda tentang Zakat, Perda tentang Larangan Pelacuran, dan lainnya. Istilah Perda bernuansa syari’ah juga menjadi umum tatkala dilakukan penyusunan dan pembahasan sebuah Peraturan Daerah yang berkaitan atau memperoleh atensi lebih dari khalayak muslim (Darmizal, 2006). Sehingga boleh dikatakan bahwa Perda bernuansa syari’ah sering dipahami sebagai Perda yang diambil dari aturan-aturan formal syari’at Islam, baik yang bersifat harfiah maupun esensi ajarannya.

Di antara berbagai Perda bernuansa syari’ah itu dapat ditemukan di antaranya: pertama, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pendidikan Al-Qur’an. Secara umum, Perda ini menentukan bahwa pendidikan Al-Qur’an ditujukan sebagai

langkah fundamental dan terstruktur dalam menciptaka dan menciptakan karakter serta peradaban bangsa. Sanksi yang diatur dalam Perda ini, apabila peserta didik tamatan SD dan SLTP yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan berikutnya, sedangkan ia tidak mampu membaca dan menulis Al-Qur'an, maka yang bersangkutan tidak/belum dapat disetujui pada derajat pendidikan lanjutan tersebut.

Kedua, Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat. Secara substansial, menentukan bahwa istirlah maksiat adalah segala tindakan dan/atau perbuatan yang membahayakan pondasi sosial masyarakat dan melanggar norma-norma agama, kesusilaan dan adat. Pencegahan maksiat menurut aturan tersebut dilakukan dengan melarang berbagai tindakan dan/atau perbuatan yang merusak sendi-sendi kemasyarakatan dan melanggar norma-norma agama, kesusilaan dan adat.

Ketiga, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Maksiat. Perda ini menjelaskan bahwa nama maksiat sebagai segala bentuk perbuatan yang melanggar ketentuan norma keagamaan, norma kesusilaan, norma adat istiadat, dan norma hukum. Di antara kategori tindakan maksiat adalah segala bentuk perbuatan yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat seperti: prostitusi, zina, homoseks, lesbian, sodomi, perkosaan, pelecehan seksual, porno, pornografi, judi, minum-minuman keras dan penyalahgunaan NAPZA.

Perda ini di antaranya mewajibkan kepada setiap orang, pengusaha dan pimpinan instansi pemerintahan/swasta di Sumatera Selatan untuk menjadikan segala hal yang berada di bawah kewenangnya demi mencegah timbulnya kegiatan yang mengarah pada perbuatan maksiat, membantu mengawasi lingkungan agar tidak terjadi perbuatan yang menimbulkan maksiat, melindungi pegawai, pekerja, karyawan dan karyawan yang berada di bawah wewenangnya agar tidak menjadi korban perbuata maksiat, dan sejumlah kewajiban lainnya.

Selain ketiga Perda di atas, masih ada banyak lagi Perda di berbagai daerah lainnya yang dirumuskan mengatur ketentuan menyangkut urusan keagamaan. Umumnya Perda-Perda tersebut ditujukan mengatur hal-hal berkenaan moral warga daerahnya. Oleh karena itu, menarik untuk dilihat bagaimana sesungguhnya legalitas dari Perda bernuansa syari'ah yang berlaku di daerah-daerah tersebut. Tulisan ini berupaya mendiskusikan dua hal utama, yakni bagaimana legalitas Perda bernuansa syari'ah di Indonesia dan bagaimana pengawasan terhadap berbagai Perda tersebut?

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya berbagai Perda yang bernuansa

syariat. Selain itu, penelitian dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis untuk menemukan jawaban terkait masalah yang diteliti.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Legalitas Perda Bernuansa Syari'ah**

Pembentukan daerah otonom secara simultan merupakan kelahiran status otonomi yang didasarkan atas aspirasi dan kondisi obyektif dari masyarakat di daerah atau wilayah tertentu (Hoessin, 2001). Esensi pemerintahan di daerah berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya, dimana kewenangan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan terpolakan dalam sistem pemerintahan negara kesatuan. Sistem negara kesatuan terpolakan menjadi dua struktur utama yaitu pemerintahan pusat, dan pemerintahan daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota).

Berdasarkan Pasal 18 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) terdapat dasar pokok desentralisasi yang melandasi hubungan pusat dan daerah yaitu dasar-dasar permusyawaratan pemerintahan yang menjadi faktor pembagian fungsi dasar antara pusat dan daerah yaitu (Yusdianto, 2012):

- a. Fungsi yang berskala nasional dan berkaitan dengan eksistensi negara sebagai kesatuan politik diserahkan kepada pemerintah pusat;
- b. Fungsi yang menyangkut pelayanan masyarakat yang perlu disediakan secara standar untuk seluruh daerah diserahkan kepada pemerintah daerah; dan
- c. Fungsi pelayanan yang bersifat local yang mana melibatkan masyarakat luas dan tidak memerlukan tingkat pelayanan yang standar.

Ketiga fungsi ini memiliki standar masing-masing dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga pemerintah daerah dapat menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan serta kemampuan daerah masing-masing. Pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi secara tegas sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI Tahun 1945) yang berkaitan dengan keberadaan pemerintah daerah dalam sistem hukum di Negara Republik Indonesia maka pemerintah daerah membuat peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Lembaga pemerintahan di tingkat daerah yang berupa peraturan daerah.

Peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah melihat pada prinsip-prinsip dasar atau asas-asas yang terdapat dalam sistem hukum nasional. Sebagaimana Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi sumber hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia maka

haruslah semua peraturan daerah tunduk kepada kedua sumber tersebut (Sirajuddin M, 2014). Sedangkan isi dan tata cara pembentukan peraturan daerah harus sesuai dengan asas-asas yang terdapat dalam Pancasila sebagai cerminan kepribadian bangsa Indonesia.

Jimly Asshidiqie (2006) menyatakan bahwa peraturan daerah sama dengan undang-undang local atau *locale wet (local legislation)* yaitu peraturan yang dibentuk oleh lembaga *legislative local* dengan kekuatan berlaku hanya dalam lingkup wilayah satuan pemerintah local. Dengan kata lain peraturan daerah yang dibuat ideal dengan melihat kondisi suatu daerah, gaya hidup serta tata masyarakat tertentu yang mengandung unsur-unsur moral. Kondisi suatu daerah kerap melatarbelakangi dibentuknya suatu peraturan daerah seperti halnya dalam pembentukan peraturan daerah yang bernuansa syari'ah di berbagai daerah di Indonesia (Efrinaldi, 2014; Mudzakkir, 2017; Darnela, 2015). Peraturan daerah tersebut mengandung norma agama yang bersumber dari Yang Mahakuasa dan disetujui masyarakat sebagai kewajiban, larangan-larangan, dan anjuran-anjuran yang harus ditaati atau dipatuhi seperti yang tercantum dalam kitab suci.

Peraturan daerah bernuansa syari'ah banyak bermunculan pada tahun 2004 (Jati, 2018), landasan hukum yang digunakan dalam pembentukan peraturan daerah berbasis Syariah ini adalah Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sekarang ini terdapat beberapa daerah yang membuat peraturan daerah bernuansa syari'ah seperti wilayah Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Lampung, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat (Alwibik, 2013). Hal tersebut diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan sumber hukum negara kesatuan republic Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( UUD NRI Tahun 1945).

Peraturan perundang-undangan tingkat daerah terdiri dari peraturan daerah dan peraturan atau keputusan kepala daerah yang mempunyai sifat mengatur. Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ketentuan ini sesuai dengan rumusan pasal 5 ayat (1) Undang-Undnag Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( UUD NRI 1945) yang menyebutkan Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan demikian dalam Pasal 136 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa kepala daerah menetapkan peraturan daerah setelah mendapat persetujuan Bersama dari DPRD, tidak berarti kewenangan membuat peraturan daerah ada

pada kepala daerah tetapi DPRD juga memiliki kekuasaan juga dalam pembentukan peraturan daerah.

Proses pembentukan peraturan daerah yang berbasis Syariah pemerintah daerah juga harus bersifat parsitipatif. Tujuan dasar dari peran serta masyarakat adalah untuk menghasilkan masukan dan presepsi yang berguna dari masyarakat yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, karena dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak akibat kebijakan dan kelompok berkepentingan yaitu tokoh pemuka agama, tokoh masyarakat, sehingga para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan penghargaan dari masyarakat dan kelompok tersebut, untuk kemudian dituangkannya ke dalam satu konsep (Praptanugraha, 2008).

## **2. Pertentangan Perda Bernuansa Syari'ah dengan Peraturan Perundang-undangan Lainnya**

Untuk mengetahui pertentangan Peraturan Daerah bernuansa syariah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perlu diketahui terlebih dahulu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku sebagai berikut (*Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*):

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dari jenis dan hierarki tersebut dapat diketahui bahwa untuk kedudukan Peraturan Daerah Provinsi berada di bawah Peraturan Presiden, sedangkan kedudukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berada di bawah Peraturan Daerah Provinsi. Namun, dalam praktiknya sering diperdebatkan bahwa dalam kondisi atau materi muatan tertentu Peraturan Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota berada di bawah Peraturan Menteri yang dibuat sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), sehingga dianggap sebagai ketentuan yang memberikan delegasi kepada daerah untuk mengatur lebih lanjut, meskipun Peraturan Menteri tidak berada dalam jenis dan hierarki tersebut tetapi tetap diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan

oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (*Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*).

Materi muatan Peraturan Daerah bernuansa syariah dalam beberapa hal dianggap sebagai pengakuan akan nilai-nilai luhur yang hidup di masyarakat, sehingga dpositifkan menjadi Peraturan Daerah, akan tetapi ada beberapa Peraturan Daerah yang dianggap terlalu jauh mengatur ke ranah privat yang oleh konstitusi dijamin kebebasan dalam menjalankannya. Untuk melihat sejauh mana pertentangan tersebut, terdapat beberapa asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang dapat digunakan untuk pisau analisis tersebut, antara lain kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; serta kejelasan rumusan (*Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*).

Bila mencermati pertentangan secara analisa, sesungguhnya dimungkinkan bahwa Peraturan Daerah tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, bahkan Konstitusi. Namun, bila mencermati pertentangan melalui pengujian, menurut Jimly Asshiddiqie (2005) maka hanya dapat dibandingkan pertentangan Peraturan Daerah dengan Undang-Undang, karena pengujian konstiusionalitas undang-undang adalah pengujian mengenai nilai konstiusionalitas undang-undang itu, baik dari segi formil ataupun materiil. Karena itu, pada tingkat pertama, pengujian konstiusionalitas itu haruslah dibedakan dari pengujian legalitas. Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstiusionalitas, sedangkan Mahkamah Agung melakukan pengujian legalitas, bukan pengujian konstiusionalitas. Hal tersebut dibedakan dengan peristilahan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah pengawal Undang-Undang Dasar (*the Guardian of the Constitution*), sedangkan Mahkamah Agung adalah pengawal undang-undang (*the Guardian of the Law*) (Asshiddiqie, 2005).

Peraturan Daerah bernuansa syariah sesungguhnya lebih menekankan pada pengaturan moral (Na'imah & Mardhiah, 2017). Menurut Jeremy Bentham (Bentham, 2010; Galligan, 2014), legislasi (dalam hal ini Peraturan Daerah-penulis) tidak boleh terus menerus mempengaruhi dan mengendalikan perilaku manusia. Moralitas memerintahkan setiap individu untuk melakukan apa saja yang bermanfaat bagi masyarakat, termasuk manfaat bagi dirinya sendiri. Namun, ada banyak tindakan yang berguna bagi masyarakat yang tidak dapat diperintahkan legislasi, meskipun moralitas melarangnya. Singkatnya, legislasi memiliki pusat yang sama dengan moral, namun jangkauannya berbeda (Hartanto, 2015). Ada dua alasan perbedaan ini, pertama, legislasi tidak mungkin berpengaruh

langsung pada perilaku manusia, kecuali melalui hukuman. Kedua, legislasi seringkali tertahan oleh bahaya besar berupa penangkapan terhadap orang-orang yang tak bersalah dalam rangka menghukum orang yang bersalah.

Nuansa syariah yang terkandung dalam Peraturan Daerah, dapat pula dinyatakan sebagai budaya agama (Mahmudah, 2012; Hasan, 2015). Terdapat dua sasaran dari budaya agama, pertama, meningkatkan kekuatan sanksi, kedua, menggiring kekuatan tersebut ke arah yang benar. Bila arahnya keliru, budaya agama akan terdiri dari hukuman dan ganjaran. Tendensi budaya agama harus sejalan dengan pola kemanfaatan. Sanksi terdiri dari hukuman dan ganjaran. Hukuman harus terikat dengan perbuatan-perbuatan yang membahayakan masyarakat, dan terhadap perbuatan-perbuatan itu sendiri. Ganjarannya harus dijanjikan untuk perbuatan yang tendensinya menguntungkan bagi masyarakat, dan tidak untuk perbuatan selain itu. Inilah yang harusnya menjadi dogma fundamental (Bentham, 2010).

Berdasarkan hal tersebut, maka tidak semua hal yang merupakan budaya agama perlu diatur dalam Peraturan Daerah. Misalnya terkait larangan pelacuran seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang (*Perda Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran*). Secara filosofis ketentuan tersebut ingin melindungi wanita dari praktik prostitusi, sayangnya dalam penerapan di lapangan seorang wanita yang masih berada di luar rumah pada jam malam dianggap sebagai pelacur. Apakah dengan beradanya seorang perempuan di luar rumah pada jam malam dipastikan melakukan praktik prostitusi. Kalaupun kedua contoh tersebut akan membahayakan diri wanita bila tidak mematuhi hal tersebut, masalah sesungguhnya adalah kealpaan negara untuk menjamin keamanan bagi warga negara.

Hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan ketentuan bernuansa syariah, bahwa setiap pasal tentang keimanan selalu membahayakan begitu legislator memutuskan untuk beralih pada motif-motif koersif untuk mendukung pelaksanaannya. Anggota masyarakat yang menjadi sasaran pengaruh legislator dapat dibedakan menjadi tiga kelompok (Bentham, 2010):

- a. Mereka yang sudah memiliki opini yang sama dengan legislator;
- b. Mereka yang menolak opini itu; dan
- c. Mereka yang tidak menolak maupun tidak menyetujuinya.

Undang-Undang yang memberikan maupun membatasi kewenangan daerah untuk membentuk Peraturan Daerah salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, berikut perubahannya. Ketentuan yang diatur salah satunya terkait pembagian urusan pemerintahan, dimana untuk pemerintah pusat memiliki urusan absolut atau mutlak yang tidak dapat dilakukan oleh daerah, kecuali gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bila diberikan pelimpahan wewenang berdasarkan asas dekonsentrasi, meliputi: politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan agama.

Urusan pemerintahan yang dimiliki oleh daerah adalah urusan pemerintahan konkuren yang terdiri dari wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial (*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*).

Ketentuan sebagaimana telah disebutkan di atas, menjadi tolak ukur pengaturan kewenangan yang memang urusan daerah. Pada Peraturan Daerah Kota Tangerang, secara filosofis merupakan urusan wajib untuk memberikan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sekaligus terkait urusan sosial. Namun, dalam pelaksanaan di lapangan dan rumusan dari Peraturan Daerah itu sendiri yang kurang sempurna menjadikan perdebatan dan kontroversi. Menurut A.W. Bradley dan K.D. Ewing (2008), untuk melakukan pengujian atas norma umum peraturan (*regeling*) dalam hal ini Peraturan Daerah bernuansa syariah, terdapat beberapa alasan substantif yang biasa dipakai, yaitu: (1) *the ultra vires rule (excess of power)*; (2) *abuse of discretionary powers*, berupa: *irrelevant considerations, improper purposes, error of law, unauthorized delegation, discretion may not be fettered, breach of a local authority's financial duties, unreasonableness (irrationality)*, (3) *failure to perform a statutory duty*; (4) *the concept of jurisdiction*; (5) *mistake of fact*; dan (6) *acting incompatibly with convention rights*.

### **3. Perda Bernuansa Syari'ah sebagai Kepentingan Tertentu**

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Adapun materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi: pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang, pengesahan perjanjian internasional tertentu,

tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi, dan/atau pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Sementara dalam Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam konteks maraknya pembentukan Perda bernuansa syari'ah di berbagai daerah yang tidak berstatus otonomi khusus, fenomena tersebut menunjukkan pengabaian yang dilakukan oleh Pemda setempat terhadap peraturan perundang-undangan lebih tinggi sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Lantas, jika tindakan itu merupakan suatu pengabaian, mengapa Pemda-Pemda tersebut tetap melakukan hal demikian? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dapat diajukan beberapa alasan. Di antara berbagai alasannya sebagaimana dijelaskan Wasisto Jati (2018): pertama, maraknya kehadiran Perda bernuansa syari'ah adalah upaya dari Pemda setempat untuk mengatur hal-hal yang bersifat moral dibandingkan ketentuan hukum sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dalam banyak Perda bernuansa syari'ah, seperti keharusan mahir baca tulis Al-Qur'an, pencegahan dan pemberantasan maksiat, larangan pelacuran, dan sejenisnya. Namun celakanya, jenis sanksi yang terkandung dalam Perda tersebut justru memuat sanksi pidana. Padahal sejatinya, jika suatu aturan berisikan ketentuan moral, maka sanksi yang diatur hendaknya berbentuk hukuman moral pula yang amat tidak terukur dan terkait budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.

Kedua, alasan lain di balik maraknya kehadiran Perda bernuansa syari'ah berkaitan erat pula dengan tiga isu penting, yaitu: pengabaian dalam implementasi asas-asas pemerintahan yang baik (*good governance*), pembedaan terhadap kelompok minor, dan penggunaan APBD untuk membiayai dana partai di tingkat lokal. Isu pertama, pengabaian *good governance* dipahami sebagai kegagalan pemerintah dalam mengusahakan servis publik dan manajemen pelaksanaan pemerintahan yang serius kepada publik sehingga mengundang masyarakat kelas menengah bawah untuk mengupayakan pembentukan Perda syari'ah. Adapun isu kedua dipahami sebagai wujud dari kanal kelompok ekstrimisme dan fundamentalisme baru dalam masyarakat muslim Indonesai yang memegang teguh prinsip tidak adanya ragam penafsiran dalam ajaran Islam dan berjuang mengamalkan ajaran Islam secara kontekstual. Akhirnya, yang menjadi sasaran dari keberlakuan tersebut adalah

kaum perempuan, kelompok non-muslim, dan bahkan umat muslim sendiri yang tidak memiliki penafsiran serupa.

Sedangkan isu ketiga berkaitan dengan pembiayaan dan kepentingan politik praktis yang dilipokori oleh sejumlah pemuka partai politik dalam agenda menarik simpati tokoh-tokoh muslim yang menguasai massa dalam jumlah besar dan memiliki sumber dana melimpah. Dalam agenda itulah, implementasi Perda syari'ah menjadi sarana dari persekongkolan politik untuk menarik perhatian para tokoh muslim tersebut. Dapat dikatakan, bahwa Perda syari'ah tidak lebih dari upaya pemuka politik untuk mencitrakan nuansa islami pada dirinya. Oleh karena itu, syari'ah kemudian menjadi instrumen politik yang sakral bagi kelompok dengan hajat tertentu untuk mencapai kepentingan tertentu. Syari'ah hanya riuh di ruang pemerintah daerah, namun hening tatkala dihadapkan pada publik.

Lebih lanjut Jati (2018) mengatakan, dari sekian banyak materi Perda syari'ah di daerah otonom dapat dibagi dalam dua kategori, yakni kategori seremonial dan kategori moralitas. Materi Perda berkategori seremonial ditujukan pada pencitraan ciri khas daerah yang sesungguhnya dapat dibuat dalam produk berupa surat edaran maupun himbauan saja, sehingga sia-sia memasukkan gelar syariah yang justru membuatnya tertutup dan justru menyusutkan syari'ah sebagai penuntun moral. Sementara dalam kategori moralitas, telah dibuat dalam Perda umum sehingga Perda bernuansa syari'ah dalam status otonomi daerah pada dasarnya masih dalam konteks mikro.

Pada akhirnya, penerapan syari'ah atau ajaran Islam yang dituangkan ke dalam Perda hanya sebagai alat politik bagi kepala daerah maupun daya tawar politik bagi pemuka agama yang tentunya hanya akan membuat masyarakat sebagai objek kekuasaan. Meskipun, pada masa yang akan datang, Perda bernuansa syari'ah tetap akan hadir yang sesungguhnya lebih bermakna sebagai media pelampiasan identitas maupun kepentingan tertentu dari pada menjaga etika dan moralitas.

#### **4. Pengawasan terhadap Peraturan Daerah Bernuansa Syariah**

Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari Pemerintah Pusat yang salah satunya melaksanakan tugas dan fungsi guna membina pemerintah daerah, berdasarkan Pasal 251 ayat (1) UU Pemerintah Daerah, berwenang melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi dalam bentuk Keputusan Menteri, begitu juga gubernur memiliki wewenang untuk membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk Keputusan Gubernur sebagaimana diatur dalam Pasal 251 ayat (2) UU Pemerintah Daerah. Kualifikasi Peraturan

Daerah Provinsi maupun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang dapat dibatalkan apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

Kewenangan tersebut tidak lagi melekat kepada Menteri Dalam Negeri maupun gubernur, sejak putusan Mahkamah Konstitusi atas gugatan terhadap materi muatan tersebut, yakni:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015, yang dibacakan pada sidang pleno tanggal 5 April 2017, menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 251 ayat (2) yang memberikan kewenangan gubernur untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016, yang dibacakan pada sidang pleno tanggal 14 Juni 2017, menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 251 ayat (1) yang memberikan kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk mencabut Peraturan Daerah Provinsi dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Meskipun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 terdapat Pendapat Berbeda (*dissenting opinion*) dari empat hakim MK, putusan tersebut tetap berlaku. Dengan adanya kedua putusan tersebut, maka pencabutan Peraturan Daerah Provinsi maupun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota harus dilakukan melalui pengujian ke Mahkamah Agung bila diduga bertentangan dengan Undang-Undang.

Hal ini mengembalikan legitimasi kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Berdasarkan hal tersebut, maka pembatalan suatu Peraturan Daerah harus melalui uji materi/permohonan keberatan di Mahkamah Agung yang dimohonkan oleh pihak yang memiliki *legal standing* sebagai penggugat/pemohon keberatan. Hanya saja, tindak lanjut tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, telah memberikan kualifikasi batasan pengertian pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perseorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih

rendah dari Undang-Undang (*Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil*).

Batasan pengertian sebagai pemohon keberatan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut menyebabkan Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri tidak termasuk kualifikasi tersebut. Namun, dalam konteks Indonesia sebagai negara kesatuan, pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu, seluas apapun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu, Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Meski demikian, daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.

Pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, menjadikan penting peranan Pemerintah Pusat untuk melakukan pengawasan atas Peraturan Daerah yang diterbitkan baik oleh Provinsi maupun Kabupaten/Kota, karena kewenangan kepala daerah dan DPRD untuk membentuk Peraturan Daerah adalah kewenangan atribusi (*atributie van wetgevingsbevoegheid*) yang hanya dapat diberikan dan dibedakan oleh UUD NRI Tahun 1945 dan undang-undang, dalam hal ini Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 236 UU Pemda, sebab jika demikian halnya maka hal itu menyalahi prinsip *delegatie van wetgevingsbevoegheid*, yaitu pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan dari peraturan yang lebih tinggi kepada peraturan yang lebih rendah (*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015*).

Dalam hal Peraturan Daerah bernuansa Syariah, sebagaimana telah dibahas dalam permasalahan pertama, terdapat dua pengelompokkan, yakni Peraturan Daerah bernuansa Syariah yang mengangkat kearifan lokal sehingga dipandang sesuai dengan konstitusi, dan Peraturan Daerah bernuansa Syariah yang melebihi kewenangan dari pemerintahan daerah, bertentangan sekaligus tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila merujuk pada Pasal 4 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sesungguhnya kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Presiden, sehingga kewenangan pengaturan administrasi yang mengikat umum berada di tangan Presiden.

Pasal 18 Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 membatasi pelaksanaan otonomi pada urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat, sehingga materi muatan yang dapat diatur dalam peraturan daerah hanya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam Pasal 10 Ayat (1) UU Pemda, dinyatakan 6 (enam) urusan pemerintahan absolut yang hanya dimiliki oleh Pemerintah Pusat, yang meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Oleh karena itu, pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan urusan tersebut, kecuali bila gubernur diberikan pelimpahan wewenang, sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas dekonsentrasi.

Ketika pemerintah daerah kemudian menerbitkan Peraturan Daerah bernuansa syariah yang materi muatannya merupakan urusan absolut pemerintah, sesungguhnya Peraturan Daerah tersebut sudah tidak memenuhi asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, yakni dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memerhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya (Indrati, 2007). Namun, dengan pembatasan kualifikasi pemohon keberatan yang dibuat oleh Mahkamah Agung, maka pelaksanaan kewajiban dan kewenangan Pemerintah Pusat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah, dalam hal ini terhadap Peraturan Daerah bernuansa syariah, menjadi tumpul.

Dengan demikian, Presiden seolah kehilangan wewenang dalam mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, padahal tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah tersebut dipegang oleh Presiden. Terlebih kekuatan mengikat suatu Peraturan Daerah hanya berlaku di wilayahnya saja, tidak mengikat warga daerahnya ketika berada di luar wilayah daerah tersebut. Bahkan, apabila melihat negara berdasar atas hukum (*rechstaat*) formal, maka Peraturan Daerah bernuansa syariah yang pada umumnya membatasi dan membebani hak masyarakat semestinya ditetapkan dengan undang-undang (Indrati, 2007). Ditambah pula bahwa materi muatan Peraturan Daerah bernuansa syariah yang berfungsi sebagai hukum materiil (*substantive law*) masih memerlukan hukum formil (*adjective law*). Apabila hanya memiliki hukum materiil saja tanpa mempunyai hukum formil, bila terjadi konflik, akan terbuka kesempatan untuk melakukan perbuatan menghakimi sendiri dan terjadi tindakan sewenang-wenang baik oleh aparat pemerintah desa, maupun masyarakat (Mertokusumo, 2016).

Bila demikian, bagaimana tindak lanjut dari hasil pembinaan dan pengawasan Pemerintah Pusat ketika menemukan adanya Peraturan Daerah bernuansa syariah yang tidak tepat, mengingat Mahkamah Agung tidak membuka peluang Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri untuk dapat bertindak atau memiliki *legal standing* sebagai pemohon keberatan.

Pengawasan itu sendiri yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dapat dibagi menjadi pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum suatu peraturan daerah efektif berlaku (Ridwan, 2009). Pengawasan preventif berbentuk memberi pengesahan atau tidak memberi (menolak) pengesahan. Beberapa bentuk dari pengawasan preventif ini yaitu pengesahan (*goedkuring*), persetujuan (*toestemming vooraf*), pembebasan (*onthefing*), penguasaan (*machtiging*), pernyataan tidak keberatan (*verklaring van geen bezwaar*), atau keharusan pemberitahuan (*kennisplicht*) (Ridwan, 2009). Pengawasan preventif inilah yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota tetap harus melakukan konsultasi terlebih dahulu dalam proses pembentukan Peraturan Daerah.

Pengawasan lainnya yakni pengawasan represif dilakukan setelah suatu Peraturan Daerah diberlakukan (Ridwan, 2009). Pengawasan represif itu berwujud mempertanggungjawabkan berlakunya suatu Peraturan Daerah atau membatalkan suatu Peraturan Daerah. Pembatalan (*vernietiging*) dilakukan jika Peraturan Daerah yang bersangkutan bertentangan dengan kepentingan umum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, “*vernietiging kan plaatsvinden wegens; a) strijd met de het recht, zelfs de wet in formale zin; b) strijd met het algemeen belang*” (Ridwan, 2009). Pengawasan represif ini bersifat negative, dalam arti organ pemerintahan yang lebih tinggi dan berwenang untuk melakukan pengawasan itu akan melakukan tindakan penundaan atau pembatalan peraturan daerah ketika ditemukan bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan yang lebih tinggi. Namun, tidak membatasi apalagi menghilangkan esensi otonomi (*vrijheid en zelfstandigheid*).

## SIMPULAN

Pemerintahan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota memiliki kewenangan membentuk peraturan daerah, terutama terkait urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang memang diamanatkan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah. Kewenangan tersebut tetap terbatas, mengingat ada urusan absolut/mutlak yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Materi muatan yang bernuansa syariah tetap dapat diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengangkat kearifan lokal yang memang telah mengakar di daerah tersebut, atau untuk melaksanakan urusan wajib seperti urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta terkait urusan sosial.

Legalitas Peraturan Daerah bernuansa syariah tetap berlaku sepanjang belum ada gugatan uji materi yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung, karena Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, maupun gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, sudah tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan Peraturan Daerah. Bahkan tidak memiliki *legal standing* sebagai pelapor gugatan ke Mahkamah Agung bila menemukan dugaan Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Undang-Undang. Namun fungsi pengawasan prefentif sebelum berlakunya Peraturan Daerah tetap dimiliki oleh Pemerintah Pusat, maupun gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A.W. Bradley, & K.D. Ewing. (2008). *Constitutional and Administrative Law*. Pearson Longman.
- Alwibik. (2013). Peraturan Daerah Syariah dalam Bingkai Otonomi Daerah. *Al-Daulah*, 5(2).
- Asshiddiqie, J. (2005). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Perihal Undang-Undang*. Konstitusi Pers.
- Bentham, J. (2010). *Teori Perundang-undangan*. Nuansa & Nusamedia.
- Darmizal, M. (2006). *Keadilan untuk Aceh, Pemikiran Religius untuk Pemberdayaan Masyarakat Pasca Peristiwa RI-GAM dan Bencana Tsunami*. IRIS Press.
- Hoessin, B. (2001). *Pembagian Kewenangan antara Pusat dan Daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Kanisius.
- Mahmudah, S. (2012). Politik Penerapan Syari'at Islam Dalam Hukum Positif Di Indonesia (Pemikiran Mahfud MD). *Al-Adalah*, 10(4), 403–414.
- Mertokusumo, S. (2016). *Mengenal Hukum*. Cahaya Atma Pustaka.
- Mudzakir, A. (2017). Konservatisme Islam dan Intoleransi Keagamaan di Tasikmalaya. *Jurnal Multikultural & Multireligius*, 16(1), 57–74.
- Muntoha. (2010). *Otonomi Daerah dan Perkembangan Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah*. Safira Insania Press.
- Ridwan. (2009). *Hukum Administrasi di Daerah*. FH UII Press.
- Yusdianto. (2012). Impelementasi Kewenangan Kepala Daerah dalam Pembuatan Perda dan Peraturan Lainnya. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 6(3).

### B. Jurnal

- Amiludin. (2018). Politik Hukum Pertanahan dan Otonomi Daerah : Kebijakan dan Kewenangan Pemerintah Pusat dengan Daerah Terkait Pertanahan. *Journal of Government and Civii Society*, 2(1), 19–32. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v2i1.712>
- Darnela, L. (2015). Tinjauan Sistem Hukum dalam Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Syari'ah di Tasikmalaya. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 49(1). <https://doi.org/10.14421/asy-syir>
- Efrinaldi. (2014). Perda Syariah dalam Perspektif Politik Islam dan Religiusitas Umat di Indonesia. *Madania*, XVIII(15). <https://www.mendeley.com/viewer/?fileId>

=77e9760a-fe5b-e093-500a-8e101a3915db&documentId=c5017f34-269e-3bbe-847b-85fb7e5b473b

- Galligan, D. J. (2014). *Constitutions and the Classics Patterns of Constitutional Thought from Fortescue to Bentham*. In *Oxford University Press*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198714989.001.0001>
- Hartanto, W. (2015). Kesadaran Hukum Sebagai Aspek Dasar Politik Hukum Legislasi: Suatu Tinjauan Filsafat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(3), 469. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i3.17>
- Hasan, N. (2015). Agama dan Kekuasaan Politik Negara. *KARSA: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman*, 22(2), 260. <https://doi.org/10.19105/karsa.v22i2.532>
- Jati, W. R. (2018). Permasalahan Implementasi Perda Syariah Dalam Otonomi Daerah. In *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* (Vol. 7, Issue 2, pp. 305–318). <https://doi.org/10.24090/mnh.v7i2.571>
- Na'imah, H., & Mardhiah, B. (2017). Perda Berbasis Syari'ah dan Hubungan Negara-Agama dalam Perspektif Pancasila. *Mazahib*, 15(2), 151–167. <https://doi.org/10.21093/mj.v15i2.623>
- Pratama, A. Y. (2015). Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Di Era Demokrasi. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Volume 10, 6–7.
- Sirajuddin M. (2014). Harmonisasi Norma Agama Islam Dalam Sistem Politik Hukum Di Indonesia. *Madania*, XVIII(2). <https://www.mendeley.com/viewer/?fileId=0174f629-e44b-d427-327a-6ec03d290d2f&documentId=273ffba7-c125-3966-b4ba-4f57a3f8e4c2>

### C. Peraturan Perundang-Undangan

*Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.*

*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.*

*Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran.*

*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015.*